



**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL AMININ**  
**NAHDLATUL WATHAN**  
**DESA AIKMUAL KEC. PRAYA KAB. LOMBOK TENGAH PROV. NTB**  
*Alamat : Jalan Praya Mantang km 7 Kode Pos 83511 Hp. 0818363928*

---

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN DARUL AMININ NW AIKMUAL PRAYA LOMBOK TENGAH  
NUSA TENGGARA BARAT  
NO : 03/SK/SIOP/YDA/VII/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK DARUL AMININ NW AIKMUAL KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin NW Aikmual.

- Membaca : Hasil keputusan rapat dewan pengurus yayasan Darul Aminin NW Aikmual tanggal 01, Juli 2009.
- Menimbang : a. Yayasan Darul Aminin NW Aikmual telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Aminin NW Aikmual.  
b. Bahwa berhubungan dengan ketentuan tersebut dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 37 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor : 0486/0/1992  
b. Nomor : 1025/4/1994 Sebagian telah diubah dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no : 002/0/1995.  
c. Peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah no : 11 tahun 2000 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Surat edaran dirjen pendidikan umum dan menengah no : 4677/e/1/1991 tentang petunjuk pendirian sekolah.
- Memutuskan,
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin operasional pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Aminin NW Aikmual dengan jurusan (Prodi) Multi Media.
- Kedua : Apa bila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai mana diatur dalam keputusan Yayasan Darul Aminin NW Aikmual ini maka ijin operasional ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aikmual  
Pada Tanggal: 01, Juli 2009

Ketua Yayasan  
Darul Aminin NW Aikmual,

  
Drs. H. M. Faesal